

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Konsep Budaya Islami dalam Pendidikan Islam

##### 1. Budaya, Islam dan Pendidikan Islam

###### a. Budaya

Secara etimologi budaya (*culture*), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pikiran, akal budi, hasil. Sedangkan membudayakan adalah mengajar supaya mempunyai budaya, mendidik supaya berbudaya, membiasakan sesuatu yang baik sehingga berbudaya. Dalam bahasa Sansekerta, kata Kebudayaan berasal dari kata *budh* yang berarti akal, yang kemudian menjadi kata *budhi* atau *budhaya* sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Pendapat lain mengatakan bahwa budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya adalah perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani. Sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari pemikiran.<sup>33</sup> Dalam bahasa Inggris, kebudayaan adalah *culture* yang berasal dari bahasa Latin “Colore” yang berarti “mengolah atau mengerjakan”, terutama mengolah atau mengerjakan tanah atau bertani/ bercocok tanam. Dari pengertian ini kemudian “culture” dapat berarti segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan merubah

<sup>33</sup> Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 30-

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alam. Dalam wacana Islam, budaya atau tradisi berasal dari kata  $h\{ad\{a\}rah$  atau  $s\{aqa\}fah$  yang diposisikan sebagai bagian dari pertimbangan dalam pengambilan keputusan (hukum) selama tradisi itu positif dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Tradisi atau adat seringkali dipakai sebagai landasan pikir dan perilaku seseorang dan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kaidah fikih menyatakan “*al-‘a>dah muhakkamah*”, tradisi (positif) bisa dijadikan sebagai sumber hukum.<sup>34</sup> Jadi, secara etimologi budaya berarti ide atau hasil pemikiran manusia serta perilaku seseorang dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, budaya merupakan manifestasi kehidupan seseorang dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Secara terminologi budaya atau kebudayaan dapat dilihat dari definisi dari beberapa para ahli antara lain sebagai berikut.

- 1) Menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kecakapan-kecakapan serta kebiasaan-kebiasaan lainnya yang diperoleh/ dihasilkan manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>35</sup>
- 2) Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam

<sup>34</sup> Moh. Raqib, *Op.Cit.*, h. 99

<sup>35</sup> Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 16

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.<sup>36</sup>

- 3) Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan ialah semua hasil karya dari cipta, rasa, dan karsa masyarakat.<sup>37</sup>
- 4) Menurut Havighurst dan Neugarten dalam bukunya *society and education* mengatakan bahwa kebudayaan didefinisikan sebagai cara bertingkah laku manusia, meliputi etiket, bahasa, kebiasaan makan, kepercayaan agama, dan moral, pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang merupakan hasil karya manusia seperti bermacam-macam benda termasuk di dalamnya alat-alat/ benda hasil teknologi. Selanjutnya juga dikemukakan bahwa kebudayaan merupakan pola *way of life* suatu masyarakat. Tingkat martabat manusia sebagai makhluk budaya ditentukan oleh tingkat perkembangan kebudayaannya, yaitu tingkat kemampuan manusia melepaskan diri dari ikatan instingnya dan penguasaan manusia terhadap alam sekitar dengan alat pengetahuan yang dimilikinya.
- 5) Menurut Daoed Joesoef, kebudayaan adalah sebagai sistem nilai dan gagasan vital. Nilai berkaitan dengan dua hal, yaitu:
  - a) Standar, dasar, atau asas penilaian yang dipakai dalam kehidupan untuk menilai segala sesuatu yang dihadapkan kepada kita untuk diputuskan.

<sup>36</sup> Koencoringrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 144

<sup>37</sup> Ari H. Gunawan, *Op.Cit*, h. 16

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Benda atau hal yang bernilai itu sendiri. Disebut benda karena kadang kala yang dianggap mempunyai nilai itu berwujud benda/materi yang dapat dijamah, seperti candi Borobudur sebagai peninggalan kebudayaan yang bersifat kerohanian, kemudian benteng (bersifat kepahwalanan), dan rumah adat (bersifat kebudayaan). Juga termasuk sesuatu yang tak berwujud/ tak dapat dijamah, seperti ilmu pengetahuan, kesenian, norma, sistem nilai, dan sebagainya.
- 6) Menurut Darji Darmodiharjo, sebagai suatu nilai kebudayaan mencakup aspek logika, etika, estetika, dan praktika. Logika berbicara tentang benar dan salah, etika membahas tentang baik dan buruk, estetika membahas masalah indah dan tidak indah, sedang praktika berbicara tentang berguna dan mudarat. Kebudayaan disebut pula sebagai ide vital yang dihayati karena kebudayaan berisi pandangan hidup, nilai-nilai yang dipilih oleh individu atau masyarakat dalam mencapai tujuan hidupnya. Ditinjau dari segi pribadi, kebudayaan merupakan pengetahuan, pilihan hidup, dan praktek komunikasi yang dihayatinya dan/atau diamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ditinjau dari segi masyarakat, kebudayaan merupakan segenap perwujudan dan keseluruhan hasil logika, etika, dan estetika umat manusia dalam rangka perkembangan pribadi dan hubungan sesama manusia, antara manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekitarnya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam perkembangannya menuju suatu peradaban. Adapun wujud dari kebudayaan ini berupa pengetahuan, teknologi, nilai-nilai sosial, karya seni, dan sebagainya.<sup>38</sup>

- 7) Maswardi Muhammad Amin memberikan pandangan bahwa budaya atau culture adalah keseluruhan ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, kebiasaan, serta kemampuan lain yang diperoleh sebagai anggota masyarakat. Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa budaya juga dapat dimaknai sebagai keseluruhan cara hidup, warisan sosial, cara berpikir, kepercayaan, cara kelompok bertingkah laku, gudang pelajaran yang dikumpulkan, tindakan baku untuk mengatasi masalah, peraturan bertingkah laku dalam acara tertentu. Substansi dari budaya dalam kehidupan sehari-hari tampak pada kebiasaan, adat istiadat, pola pergaulan, upacara ritual (kepercayaan), sikap dan perilaku yang berulang-ulang yang khas dalam kehidupan masyarakat tertentu.<sup>39</sup>

Dalam pengertian lebih lanjut, budaya lebih ditekankan pada aspek-aspek yang bersifat batiniah, spirit, dan jiwa yang mendasari segala sesuatu.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 110

<sup>39</sup> Saminan Ismail, *Islamic School Culture In Aceh*, (Aceh: UIN Ar Raniry Darussalam Banda Aceh), h. 12

<sup>40</sup> Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam, Op.Cit*, h. 369

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks ini, budaya diartikan sebagai nilai-nilai, ajaran, konsep atau pemikiran yang terpilih secara selektif dan digunakan sebagai referensi atau pegangan dalam menyikapi, menjelaskan dan memahami berbagai fenomena kehidupan baik berupa materi (benda/hal yang bernilai itu sendiri) maupun nonmateri (rohaniah/ standar, dasar atau asas penilaian untuk menilai).

Adapun Taliziduhu Ndraha berpendapat bahwa terdapat beberapa fungsi budaya sebagai berikut:

- 1) Sebagai identitas dan citra suatu masyarakat. Identitas ini terbentuk oleh berbagai faktor seperti sejarah, kondisi dan sisi geografis, sistem-sistem sosial, politik dan ekonomi, dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat (Charles Hampden-Turner (1994, 14). Perbedaan dan identitas budaya (kebudayaan) dapat mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah di berbagai bidang.
- 2) Sebagai pengikat suatu masyarakat. Kebersamaan (sharing) adalah faktor pengikat yang kuat seluruh anggota masyarakat.
- 3) Sebagai sumber. Budaya merupakan sumber inspirasi, kebanggaan, dan sumber daya. Budaya dapat menjadi komoditi ekonomi, misalnya wisata budaya.
- 4) Sebagai kekuatan penggerak. Karena (jika) budaya terbentuk melalui belajar mengajar (learning process) maka budaya itu dinamis, resilient, tidak statis, tidak kaku.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Sebagai kemampuan untuk memberi nilai tambah. Ross A. Webber mengikat budaya dengan manajemen, John P. Kotter dan James L. Heskett menghubungkan budaya dengan performance, Charles Hampden-Turner dengan kekuatan organisasional dan keunggulan bisnis.
- 6) Sebagai pola perilaku. Budaya berisi norma tingkah laku dan menggariskan batasbatas toleransi sosial (ref. Geet Hofstede dalam Culture's Consequences, 1980, 27).
- 7) Sebagai warisan. Budaya disosialisasikan dan diajarkan kepada generasi berikutnya. Isu ini dijadikan tema sentral International Conference on Tourism and Heritage Management di Yogyakarta, 28-30 Oktober 1996, yang dihadiri antara lain oleh Clifford Geertz dan Alvin Toffler.
- 8) Sebagai substitusi (pengganti) formalitas. Hal ini dikemukakan oleh Stephen P. Robbins dalam Organization Theory (1990, 443): "Strong cultures increase behavioral consistency," sehingga tanpa diperintah orang melakukan tugasnya.
- 9) Sebagai mekanisme adaptasi terhadap perubahan. Dilihat dari sudut ini, pembangunan seharusnya merupakan proses budaya.
- 10) Sebagai proses yang menjadikan bangsa kongruen dengan negara sehingga terbentuk nation-state.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Saminan Ismail, *Op.Cit*, h. 12-13

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Konsep Islami

Hamka dalam karyanya *Pelajaran Agama Islam*, yang dikutip oleh Abuddin Nata, dengan singkat mengartikan (pendidikan) agama Islam adalah agama yang diturunkan Tuhan dengan perantaraan-perantaraan Rasul-rasulNya, ialah memberi pimpinan bagi manusia di dalam usahanya memberi nilai hidupnya sendiri. Pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan Nasruddin Razak yang mengatakan, bahwa: “Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada para Rasul-Nya, sejak Nabi Adam hingga Nabi terakhir Muhammad Saw. Lebih dari itu, *Ensklopedia Islam*, dikatakan bahwa Islam adalah agama samawi (langit) yang diturunkan oleh Allah SWT., melalui utusan-Nya Muhammad SAW., yang ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an dan sunah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk guna kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>42</sup>

## c. Pendidikan Islam

Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberinya awalan “pe” dan akhiran “an” yang mengandung arti “perbuatan”(hal, cara dan sebagainya). Istilah pendidikan semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu “paedagogie” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan “education” yang berarti pengembangan atau

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 133





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti pendidikan.<sup>43</sup>

Berdasarkan pengertian pendidikan secara bahasa di atas, pendidikan berarti sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>44</sup>

Jika pendidikan disandingkan dengan kata Islam, maka pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang bersumber dari nilai nilai Islam. Namun, jika dilihat dari konsep dasar dan operasionalnya serta praktik penyelenggaraannya, maka Pendidikan Islam pada dasarnya mengandung tiga pengertian: **Perrtama**, Pendidikan Islam adalah pendidikan menurut Islam atau Pendidikan Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah. **Kedua**, Pendidikan Islam adalah pendidikan ke-Islaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya men didikkan agama Islam atau ajaran dan nilai-nilainya, agar menjadi way of life dan sikap hidup seseorang. Dalam pengertian kedua ini, Pendidikan Islam dapat berwujud: 1) segenap kegiatan yang dilakukan

<sup>43</sup> Ramayulis dan Samsul Nizar, *Op.Cit*, h.83

<sup>44</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang atau suatu lembaga untuk membantu seseorang atau kelompok peserta didik dalam menanamkan dan menumbuhkan kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya. 2) segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah tertanamnya dan tumbuhkembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak. **Ketiga**, Pendidikan Islam adalah pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam realitas sejarah umat Islam. Dalam pengertian ini, Pendidikan Islam dalam realitas sejarahnya mengandung dua kemungkinan, yaitu Pendidikan Islam tersebut benar-benar dekat dengan idealitas Islam atau mungkin mengandung jarak atau kesenjangan dengan idealitas Islam.<sup>45</sup>

Hasan Langgulung, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, mendefinisikan pendidikan Islam dapat ditinjau dari tiga pendekatan, pertama menganggap pendidikan sebagai pengembangan potensi. Kedua, cenderung melihatnya sebagai pewarisan budaya. Ketiga, menganggap sebagai interaksi antara potensi dan budaya.<sup>46</sup>

Al Syaibaniy mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah sebuah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara

<sup>45</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 6

<sup>46</sup> Ibid, h. 67

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dan pengajaran sebagai sebuah aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.<sup>47</sup>

### Tujuan Pendidikan Islam

Beberapa pemikir Islam memberikan gambaran tujuan pendidikan Islam dengan beragam. Misalkan, Ichwanus Sofa seorang ulama bermadzhab filsafat menekankan pada kepribadian seorang muslim, Al-Ghazali dan Abu Hasan al-Qabisi seorang ulama bermadzhab ahlu sunnah wal jama'ah sama-sama menekankan pada pencapaian makrifat dalam agama, sedangkan Ibnu Maskawaih seorang pakar hadits dan fiqh merumuskan tujuan pendidikan dengan melakukan pencapaian kebaikan, kebenaran, dan keindahan.<sup>48</sup>

Muhammad Athiyah al-Abrasyi, memaparkan bahwa tujuan pendidikan Islam terdiri atas 5 sasaran, yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Membentuk akhlak mulia
- 2) Mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat
- 3) Mempersiapkan untuk mencari rizki dan memelihara segi kemanfaatannya
- 4) Menumbuhkan semangat ilmiah dikalangan peserta didik
- 5) Mempersiapkan tenaga profesional yang terampil

Samsul Nizar, dalam bukunya *Hadits Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*, mengatakan bahwa

<sup>47</sup> Ramayulis dan Samsul Nizar, *Op.Cit*, h. 88

<sup>48</sup> Ahmad Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam; Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 226

<sup>49</sup> Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), h. 37

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan pendidikan Islam secara umum adalah agar orang yang dididik menjadi hamba Allah yang saleh, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, manusia yang sempurna, memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Pendidikan Islam bertujuan agar agar peserta didik mampu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar dengan baik, sehat jasmani dan rohani, memiliki kecerdasan komprehensif, cerdas intelektual, emosional, moral, spiritual. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam itu luas, seluas kesempurnaan yang diketahui manusia dengan batas-batas kemanusiaan.<sup>50</sup>

Dengan demikian, tujuan akhir pendidikan Islam berada di dalam garis yang sama dengan misi tersebut, yaitu membentuk kemampuan dan bakat manusia agar mampu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan yang penuh rahmat dan berkat Allah di seluruh penjuru alam ini. Hal ini berarti bahwa potensi rahmat dan berkat Allah tersebut tidak akan terwujud nyata, bilamana tidak diaktualisasikan melalui ikhtiar yang bersifat kependidikan secara terarah dan tepat.<sup>51</sup>

#### Landasan Pendidikan Islam

Sebagai aktivitas yang bergerak dalam proses pembinaan kepribadian muslim, maka pendidikan Islam memerlukan asas atau dasar yang dijadikan landasan kerja. Dengan dasar ini akan memberikan arah bagi pelaksanaan pendidikan yang telah

<sup>50</sup> Samsul Nizar dan Zainal Efendi Hasibuan, *Hadits Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan Ideal Perspektif Rasulullah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 11-12

<sup>51</sup> Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 114



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diprogramkan. Dalam konteks ini, dasar yang menjadi acuan pendidikan Islam hendaknya merupakan sumber nilai kebenaran dan kekuasaan yang dapat mengantarkan peserta didik ke arah pencapaian pendidikan. Oleh karena itu, dasar yang terpenting dari pendidikan Islam adalah Al-Qur`an dan Sunnah Rasulullah (Hadist). Heri Jauhari Muchtar menegaskan bahwa pendidikan Islam dilaksanakan berdasarkan empat asas, yakni: (1) melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW; (2) beribadah kepada Allah SWT; (3) ikhlas dan mengharap ridha Allah SWT; (4) Ilmu yang benar dan diridhai Allah SWT.

Menetapkan Al-Qur`an dan hadist sebagai dasar pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai kebenaran yang didasarkan pada keimanan semata. Namun justru kebenaran yang terdapat dalam kedua dasar tersebut dapat diterima oleh nalar manusia dan dapat dibuktikan dalam sejarah atau pengalaman kemanusiaan. Sebagai pedoman, Al-Qur`an tidak ada keraguan padanya (Q.S. Al Baqarah: 2). Ia tetap terpelihara kesucian dan kebenarannya (Q.S. Ar Ra`d: 9), baik dalam pembinaan aspek pembinaan spritual maupun aspek sosial budaya dan pendidikan. Demikian pula dengan kebenaran hadist sebagai dasar kedua bagi pendidikan Islam. Secara umum, hadist dipahami sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, serta keterampilannya. Kepribadian Rasul sebagai uswat al-hasanah yaitu contoh tauladan yang baik (Q.S. Al

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahزاب: 21). Oleh karena itu, perilakunya senantiasa terpelihara dan dikontrol oleh Allah SWT (Q.S. An Najm: 3-4).<sup>52</sup>

## 2. Hubungan Budaya, Islam, dan Pendidikan Islam

Budaya, yang menyebabkan peserta didik tumbuh dan berkembang, dimulai dari budaya di lingkungan terdekat (sekolah, kampung, RT, RW, desa) berkembang ke lingkungan yang lebih luas yaitu budaya nasional bangsa dan budaya universal yang dianut oleh ummat manusia. Apabila peserta didik menjadi asing dari budaya terdekat maka dia tidak mengenal dengan baik budaya bangsa dan dia tidak mengenal dirinya sebagai anggota budaya bangsa. Dalam situasi demikian, dia sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar dan bahkan cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan (*valueing*). Kecenderungan itu terjadi karena dia tidak memiliki norma dan nilai budaya nasionalnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan (*valueing*).

Interaksi agama dan kebudayaan dalam kenyataannya sejarah agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi sebab keduanya, nilai dan simbol. Interaksi antara agama dan kebudayaan itu dapat terjadi dengan:

- a. Agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya, nilainya adalah agama, tetapi simbolnya adalah kebudayaan;
- b. Kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama; dan

<sup>52</sup> Saminan, *Op.Cit*, h. 156-157



c. Kebudayaan dapat menggantikan system nilai dan simbol agama.<sup>53</sup>

Sedangkan hubungannya dengan pendidikan, pendidikan sangat menentukan keberhasilan budaya yang bersifat agamis di sekolah. Dalam pendidikan Islam, ada tiga proses pendidikan, yaitu: 1) *transfer of knowledge*, yaitu ilmu pengetahuan agama yang diberikan pendidik kepada peserta didik; 2) *Transformation of knowledge*, yaitu ilmu pengetahuan agama yang diberikan oleh pendidik dikembangkan (transformation) oleh peserta didik; dan 3) *Internalisation of values*, yaitu nilai-nilai yang terkandung/ terdapat pada pengetahuan agama ditanamkan (*internalization*) oleh pendidik kepada peserta didik.<sup>54</sup>

Dari sisi lain kemudian disebutkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan, dan pendidikan tidak dapat lagi dipisahkan dari kebudayaan. Keduanya merupakan gejala dan faktor pelengkap penting dalam kehidupan manusia. Sebab manusia selain makhluk alam, juga berfungsi sebagai makhluk kebudayaan atau makhluk berfikir.<sup>55</sup>

### 3. Budaya Islami dalam Pendidikan Islam

Budaya diartikan sebagai nilai-nilai, ajaran, konsep atau pemikiran yang terpilih secara selektif dan digunakan sebagai referensi atau pegangan dalam menyikapi, menjelaskan dan memahami berbagai fenomena kehidupan baik berupa materi (benda/ hal yang bernilai itu

<sup>53</sup> *Ibid*, h, 11

<sup>54</sup> Ramayulis, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 226

<sup>55</sup> Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 105

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri) maupun nonmateri (rohaniah/ standar, dasar atau asas penilaian untuk menilai).

Sedangkan Islam adalah agama samawi (langit) yang diturunkan oleh Allah SWT., melalui utusan-Nya Muhammad SAW., yang ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an dan sunah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk guna kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Jadi, budaya islami adalah budaya-budaya yang mengandung nilai-nilai keislaman (bersifat Islami), artinya nilai-nilai, ajaran, konsep atau pemikiran yang terpilih secara selektif dan digunakan sebagai referensi atau pegangan dalam menyikapi, menjelaskan dan memahami berbagai fenomena kehidupan dengan memasukkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Dalam pendidikan Islam, budaya Islami adalah segala bentuk aktivitas Sumber Daya Manusia, peraturan-peraturan serta manajemen di suatu lembaga pendidikan dengan memasukkan nilai-nilai keislaman di dalamnya.

#### a. Budaya Islami dalam Pandangan Tokoh Pendidikan Islam Klasik

Dalam pandangan tokoh pendidikan Islam Klasik, budaya Islami memang tidak terlihat dari tulisan-tulisannya yang tersurat, namun terlihat dari pemikiran-pemikirannya dalam pendidikan Islam, hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1) Pemikiran Al-Ghazali

Menurut Imam Al-Ghazali, seperti yang dikutip Abuddin Nata, tujuan pendidikan adalah *pertama*, tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah Swt. *Kedua*, kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia akhirat.<sup>56</sup>

Menurut hemat penulis dengan melihat konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, maka dapat disebutkan bahwa konsep budaya Islami dalam pendidikan Islam telah lama muncul di dunia Islam. Konsep Pendidikan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali memiliki ciri-ciri yang sama dengan konsep budaya Islam dalam pendidikan Islam, yaitu pengembangan pribadi muslim dan berdimensi pengembangan untuk diri, masyarakat, dan Allah Swt.

Dalam rangka memwujudkan konsep pendidikannya, Imam Al-Ghazali menggunakan metode pengajaran yang menggunakan keteladanan, pembinaan budi pekerti, dan penanaman sifat-sifat keutamaan pada diri muridnya. Hal ini sejalan dengan prinsipnya yang mengatakan bahwa pendidikan adalah sebagai kerja yang memerlukan hubungan erat antara dua pribadi, yaitu guru dan murid.

<sup>56</sup>Amie Primarni, Khairunnas, *Pendidikan Holistik*, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2013), h. 113-115

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Al-Ghazali dalam mukaddimah *Ihya Ulumuddin*, mengatakan bahwa saya asaskan kitab ini atas empat rubu<sup>57</sup> (perempatan), yaitu

Rubu<sup>57</sup> (seperempat kitab tentang) ibadat

Rubu<sup>57</sup> (seperempat kitab tentang) adat (kebiasaan)

Rubu<sup>57</sup> (seperempat kitab tentang) hal-hal yang membinasakan

Rubu<sup>57</sup> (seperempat kitab tentang) hal-hal yang menyelamatkan<sup>57</sup>

Adapun rubu „adat, maka di dalamnya saya tuturkan rahasia pergaulan yang berlaku di kalangan manusia, dasar-dasarnya, detail-detail sunnh-sunnahnya, dan wara<sup>58</sup> yang tersembunyi dalam tempat-tempat berlalunya. Itu semua merupakan sesuatu yang tidak dapat tidak dibutuhkan oleh orang yang beragama.<sup>58</sup>

Adapun murid maka tata kesopanannya dan tugas-tugasnya yang lahir itu banyak. Tetapi pengelompokannya tersusun dalam sepuluh kalimat. Yaitu:

- a) Tugas pertama: mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak yang hina dan sifat-sifat yang tercela.
- b) Tugas kedua adalah mendedikasikan hubungan-hubungannya dengan kesibukan dunia, dan menjauh dari keluarga dan tanah air. Karena hubungan-hubungan itu menyibukkan dan

<sup>57</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya „Ulumuddin*, Terj. *Menghidupkan ilmu-ilmu Agama Islam*, Jilid. I, (Semarang: Cv. Asy-Syifa<sup>57</sup>, 1990), h. 2

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 5

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memalingkan. Betapa pikiran itu terbagi-bagi maka pikiran itu terbatas dari mengetahui hakikat-hakikat. Oleh karena itu dikatakan: “Ilmu tiak memberikan kepadamu sebagiannya sehingga kamu memberinya keseluruhanmu. Apabila kamu memberinya keseluruhanmu maka pemberiannya kepadamu akan sebagiannya atas bahaya (belum ada jaminan).”

- c) Tugas ketiga adalah tidak sombong karena ilmu dan tidak menentang guru namun ia serahkan kendali urusannya kepada guru itu secara keseluruhan dalam setiap rincian, dan mendengarkan nasihatnya seperti orang yang sakit dan bodoh mendengarkan dokter yang sayang dan cerdik.

Dan seyogyanya ia merendahkan diri kepada gurunya dan mencari pahala dan kemuliaan dengan melayani gurunya. Asyabi berkata: “Zaid bin Tsabit menyalati jenazah, lalu saya mendekati baghal (blsteran keledai dan kuda) untuk dikenderainya. Maka datanglah Ibnu Abbas memegang kendaraannya. Lalu zaid berkata: “Biarlah (tinggalkanlah) kendaraan itu wahai putera paman Rasulullah Saw!” Ibnu Abbas berkata: “Demikianlah kami diperintah untuk berbuat terhadap para ulama dan para pembesar”. Lalu Zaid bin Tsabit mencium tangannya (ibnu Abbas) dan berkata: “Demikianlah kami diperintahkan untuk berbuat kepada keluarga Nabi kita Saw.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Tugas keempat adalah orang yang baru menerjunkan diri dalam ilmu pada awal langkahnya agar menjaga diri dari mendengarkan pendapat manusia yang berbeda-beda. Baik ia menerjunkan diri dalam ilmu-ilmu dunia maupun ilmu akhirat.
- e) Tugas kelima adalah orang yang mencari ilmu itu tidak meninggalkan suatu vak dari ilmu-ilmu yang terpuji, dan tidak pula salah satu macam-macamnya kecuali ia melihat padanya dengan pandangan yang menilik kepada tujuan dan penghabisannya. Jika tidak maka sibukkan mengerjakan mana yang lebih penting dari padanya dan menyempurnakannya, dan mengambil sedikit dari seluruh ilmu lainnya karena ilmu-ilmu itu bantu membantu, sebagiannya berkaitan dengan sebagian yang lain.
- f) Tugas keenam adalah ia tidak menerjunkan diri di dalam suatu vak ilmu sekaligus, tetapi ia menjaga tertib/urutan. Dan ia memulainya dengan yang paling penting.
- g) Tugas ketujuh adalah ia tidak menerjunkan diri ke dalam satu vak ilmu sehingga ia menguasai secara baik vak yang sebelumnya. Karena ilmu itu bertingkat-tingkat dengan tingkatan yang pasti, di mana sebagiannya adalah menjadi jalan kepada sebagiannya yang lain. Orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang memelihara tertib dan tingkatan.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Tugas kedelapan adalah ia mengetahui sebab yang dapat untuk mengetahui semulia-mulia ilmu.
- i) Tugas kesembilan adalah tujuan murid sekarang adalah menghiasi dan mengindahkannya dengan keutamaan. Dan besok adalah mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Suci, dan mendaki untuk bertetangga dengan kelompok yang tinggi dari para malaikat dan orang-orang yang didekatkan (kepada Allah Swt)
- j) Tugas kesepuluh adalah ia mengetahui nisbat/kaitan ilmu-ilmu dengan tujuannya, sebagaimana tujuan yang tinggi dan dekat itu berpengaruh kepada tujuan yang jauh dan yang penting berpengaruh atas lainnya.

Selain untuk peserta didik, Imam Al-Ghazali juga menyortkan pandangannya kepada pendidik/guru. Betapapun guru sibuk mengajar dan ia telah menyandang urusan besar dan juga ada bahaya besar maka peliharalah tata kesopanan dan tugas-tugasnya, yaitu:

- a) Tugas yang pertama adalah belas kasih kepada orang yang belajar dan memperlakukan mereka seperti memperlakukan anak-anaknya.
- b) Tugas yang kedua adalah ia mengikuti Pemilik Syara" (Nabi Saw).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Tugas yang ketiga adalah janganlah ia meninggalkan sedikitpun dari nasihat-nasihat guru.
- d) Tugas yang keempat adalah hal-hal yang halus dari pekerjaan mengajar, yaitu mencegah murid dari akhlak yang buruk dengan jalan sindiran, sedapat mungkin tidak dengan terang-terangan, dengan jalan kasih sayang, tidak dengan membuka rahasia.
- e) Tugas yang kelima adalah orang yang bertanggung jawab dengan sebagian ilmu itu seyogyanya untk tidak memburukkan ilmu-ilmu yang di luar keahliannya di kalangan muridnya.
- f) Tugas yang keenam adalah ia mencukupkan bagi murid itu menurut kadar pemahamannya. Maka ia tidak menyampaikan kepada murid sesuatu yang tidak terjangkau oleh akalnya.
- g) Tugas yang ketujuh adalah seyogyanya menyampaikan kepada murid yang pendek akal akan sesuatu yang jelas dan patut baginya, dan ia tidak menyebutkan kepadanya bahwa di balik ini ada sesuatu yang detail di mana ia menyimpannya dari padanya.
- h) Tugas yang kedelapan adalah guru mengamalkan ilmunya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 149-180

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Pemikiran Ibnu Sina

Menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pekerti. Selain itu, tujuan pendidikan menurut Ibnu Sina harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama dengan melakukan pekerjaannya atau keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan dan potensi yang dimilikinya.

Khusus pendidikan bersifat jasmani, Ibnu Sina mengatakan hendaknya tujuan pendidikan tidak melupakan pembinaan fisik dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya seperti olahraga, makan, minum, tidur dan menjaga kebersihan. Ibnu Sina berpendapat bahwa tujuan akhir pendidikan adalah untuk mencapai kebahagiaan (sa'adat).

Selain pendidikan jasmani, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti dan seni. Jika melalui pendidikan jasmani, seorang anak dapat terbina pertumbuhan fisik dan kecerdasannya dengan baik, maka melalui pendidikan budi pekerti diharapkan seorang anak akan memiliki kebiasaan bersopan santun dalam pergaulan hidup sehari-hari. Demikian pula dengan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seni, penguasaan seni yang baik diharapkan dapat mempertajam perasaan seorang anak dan meningkatkan daya hayalnya.

Ibnu Sina juga mengemukakan pentingnya pendidikan keterampilan. Menurutnya, pendidikan yang bersifat keterampilan akan mendorong lahirnya tenaga-tenaga yang mampu mengerjakan pekerjaan dengan baik.

Melalui proses pendidikan, Ibnu Sina berharap akan lahir manusia-manusia sempurna (*insan kamil*). Manusia yang sempurna menurut Ibnu Sina adalah manusia yang terbina seluruh potensi dirinya secara seimbang dan menyeluruh. Selain harus mengembangkan potensi dan bakat dirinya secara optimal dan menyeluruh, juga harus mampu menolong manusia agar eksis dalam melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di masyarakat.<sup>60</sup>

## b. Budaya Islami dalam Pandangan Tokoh Pendidikan Islam Kontemporer

### 1) Pemikiran Syeikh Naquib al-Attas

Menurut Al-Attas, tujuan pendidikan Islam sesungguhnya adalah untuk menjadikan manusia itu baik, bukan untuk menghasilkan warga negara yang baik. Manusia yang “baik” adalah manusia adab, yakni individu yang sadar sepenuhnya akan

<sup>60</sup> Amie Primarni, Khairunnas, *Op.Cit*, h. 118-119



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individualitasnya dan hubungan yang tepat terhadap dirinya, Tuhan, masyarakat, dan alam sekitarnya.

Manusia yang baik (*Insan Kamil*) yang dimaksud oleh al-Attas adalah manusia yang bercirikan: *Pertama*, manusia yang seimbang, memiliki keterpaduan dua dimensi kepribadian, yaitu dimensi isoterik vertical yang intinya tunduk dan patuh kepada Allah dan dimensi eksoterik, dialektikal, horizontal, dan membawa misi keselamatan bagi lingkungan sosial alamnya. *Kedua*, manusia seimbang dalam kualitas pikir, zikir dan ikhtiar.<sup>61</sup>

Dari deskripsi di atas, dapat dilacak bahwa secara makro pendidikan al-Attas adalah mengarah pada pendidikan yang bercorak pada moral religius yang tetap menjaga prinsip keseimbangan dan keterpaduan sistem. Hal tersebut terlihat dari konsepsinya tentang ta'dib (adab) yang menurutnya telah mencakup konsep ilmu dan amal. Ia diharapkan dapat mengamalkan ilmunya dengan baik di masyarakat berdasarkan adab, etika dan ajaran agama. Dengan bahasa yang berbeda dapat dikatakan bahwa penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dilandasi pertimbangan nilai-nilai dan ajaran agama.

## 2) Pemikiran Mohammad Natsir

Dalam menelusuri pemahaman Mohammad Natsir tentang pendidikan, ada tiga persoalan penting yang ingin dicermati, yakni:

<sup>61</sup> *Ibid*, h.120

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Pertama*, bagaimana hakikat manusia sebagai pelaku pendidikan. *Kedua*, bagaimana hakikat pendidikan menurut Islam, dan *ketiga*, bagaimana aspek itu ditelaah dalam pembahasan berikut ini.

Dalam pandangan Mohammad Natsir, manusia merupakan makhluk Allah Swt. yang paling istimewa jika dibandingkan dengan makhluk lainnya, baik jasmani maupun rohani. Pada aspek jasmaniah, keistimewaan manusia bukanlah difokuskan pada bentuk fisik lahiriah karena fisik akan selalu berproses dan kembali ke asalnya menjadi tanah. Keistimewaan fisik lebih dominan pada kemampuannya memfungsikan panca inderanya untuk dapat menghubungkan dirinya dengan alam luar sekelilingnya. Dengan demikian, manusia dapat memungkinkan untuk dapat melakukan rekayasa alam untuk kelangsungan hidupnya ke arah yang lebih baik. Pada aspek ruhiyah, semua komponen ruhiyah, baik qalbu, nafsu maupun akal, merupakan kebutuhan esensial bagi manusia secara integral untuk mencapai tujuan hidupnya.

Berkaitan manusia sebagai pelaku pendidikan, keistimewaannya terletak pada potensi fitrah yang dianugerahkan Allah Swt. Secara umum, fitrah sebagai proses kejadian manusia dan undang-undang Ilahi (sunnatullah) yang berlaku pada manusia. Fitrah adalah potensi yang diberikan Allah Swt. pada manusia pada saat proses penciptaannya di alam rahim, yakni potensi jiwa yang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dpak berbuat fujur dan taqwa. Potensi itu tumbuh dan berkembang melalui proses interaksi dengan lingkungannya.

Dalam aspek jasmani, pendidikan dapat membentuk jasad yang sehat dan kuat, karena hamba yang kuat dan sehat lebih mulia di sisi Allah Swt. dari hamba yang dhaif. Sedangkan dalam aspek ruhiyahnya, pendidikan diarahkan pada pengembangan potensi ruhani ke arah ketaqwaan dan terhindar dari kecenderungan berbuat fujur (buruk).<sup>62</sup>

### 3) Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari

Salah satu karya monumental KH. Hasyim Asya'ari yang berbicara tentang pendidikan adalah kitab adab al-Alim wa al-Muta'allim fima Yahtaj Illah al-Muta'allim fi Ahuwal Ta'allum wa ma Yataqaff al-Mu'allim fi maqamat Ta'limih yang dicetak pertama tahun 1415 H. Kitab tersebut membahas tentang pendidikan lebih ditekankan pada masalah pendidikan etika. Meski demikian tidak menafikan beberapa aspek pendidikan lainnya.

Ia memulai tulisannya dengan sebuah pendahuluan yang menjadi penghantar bagi pembahasan selanjutnya. Kitab tersebut terdiri dari delapan bab, yaitu keutamaan ilmu dan ilmuwan serta keutamaan belajar mengajar; etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar; etika seseorang murid terhadap guru; etika murid terhadap mata pelajaran dan hal-hal yang harus dipedomani

<sup>62</sup> Ramayulis, Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), h. 367-368



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seorang guru; etika guru ketika akan mengajar; etika guru terhadap murid-muridnya; dan etika terhadap buku, alat untuk memperoleh pelajaran, dan hal-hal yang berkaitannya dengannya.<sup>63</sup>

#### 4. Landasan Penciptaan Budaya Islami di Sekolah

##### a. Landasan Religius

Penciptaan budaya Islami yang dilakukan di sekolah/ madrasah semata-mata karena merupakan pengembangan dari potensi manusia yang ada sejak lahir atau fitrah. Ajaran Islam yang diturunkan Allah melalui rasul-Nya merupakan agama yang memperhatikan fitrah manusia, maka dari itu pendidikan Islam juga harus sesuai dengan fitrah manusia dan bertugas mengembangkan fitrah tersebut. Secara etimologis, kata fitrah berarti sebagai “sifat dasar atau pembawaan”, berarti pula potensi dasar yang alami atau natural disposition. Kata fitrah telah diisyaratkan dalam firman Allah SWT:

□□□□□□ □ □      □□□□ □□      □□□□□ □□  
 □□□□□□□□      □□□□□□ □ □      □□□□□ □□  
 □□□□□□ □□□□      □□□□      □□  
 □□□□□□□□□□ □      □□□□□□□□ □□□□□□      □ □□  
 □□□□□ □□□□□      □□□□□ □□□      □□□□□□  
 □□□□□

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah<sup>64</sup> Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 338

<sup>64</sup> fitrah Allah: maksudnya ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantaran pengaruh lingkungan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (Q.S. al-Rum [30]: 30)

Fitrah menurut Mujahid, seperti dikutip al-Thabari adalah Islam (Ibn Jarir al-Thabari, 2005: 97). Sehingga dapat dipahami bahwa fitrah manusia dalam ayat di atas dikaitkan dengan agama.

Selain itu, Hadits Nabi SAW pun menjelaskan, “Tidak seorang anak dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanyalah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi” (HR. Bukhari). Hadits ini memberikan isyarat bahwa pengembangan potensi dasar manusia itu dilakukan melalui pendidikan, karena potensi tersebut tidak dapat berkembang dengan sendirinya, melainkan membutuhkan lingkungan yang kondusif dan edukatif.

Dengan demikian, fitrah manusia atau pun peserta didik akan dapat dikembangkan melalui proses bimbingan, pendidikan, pembiasaan dan pemberian teladan melalui budaya religius yang diciptakan dan dikembangkan di sekolah/madrasah. Dan penciptaan budaya religius sesungguhnya sesuai dengan upaya pengembangan fitrah manusia yang diharapkan dapat menjangkau tiga aspek secara terpadu, yakni 1) knowing, yakni agar peserta didik dapat mengetahui dan memahami nilai-nilai religius; 2) doing, yakni agar peserta didik dapat mempraktikkan nilai-nilai religius; dan 3) being, yakni agar peserta didik dapat menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai religius.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Landasan Filosofis

Jika dilihat dari aspek tujuan, al-Ghazali seperti dikutip Arief, mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam membentuk insan purna yang pada akhirnya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu, al-Ghazali pun menyatakan, tujuan pendidikan bukan untuk mencari kedudukan, kemegahan dan kegagahan (atau mendapatkan kedudukan yang menghasilkan materi (uang). Karena, jika tujuan pendidikan diarahkan selain mendekatkan diri kepada Allah, akan dapat menimbulkan kedengkian, kebencian dan permusuhan.

Berpijak dari pemikiran bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mensucikan jiwa, membentuk akhlak, menyiapkan seseorang dari segi keberagamaan, bahkan membentuk insan yang kamil, maka diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam pembelajaran holistik dan komprehensif sampai menyentuh pada aspek afektif dan psikomotorik melalui penciptaan budaya religius di sekolah/madrasah, karena hampir rata-rata model pembelajaran di sekolah/madrasah hanya bersifat parsial dan terpaku pada aspek kognitif, termasuk pembelajaran pendidikan agama Islam yang cenderung kurang banyak memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik.

## c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penciptaan budaya religius tercantum pada Pancasila, sila pertama, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

core yang menjiwai dan mewarnai sila-sila selanjutnya, yaitu 1) kemanusiaan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) persatuan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 3) kerakyatan yang yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 4) keadilan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung makna bahwa inti Pancasila adalah ketuhanan/ keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi inti pendidikan.

Selain itu, penciptaan budaya religius/Islami senyatanya include pada landasan eksistensi Pendidikan Agama Islam dalam kurikulum sekolah/madrasah, yaitu Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 Bab V pasal 12 ayat 1 point a, bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Selain itu, di Bab X UUSPN pasal 36 ayat 3 juga disebutkan, bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa dan peningkatan akhlak mulia. Sedangkan pada pasal 37 ayat 1 dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama.<sup>65</sup>

<sup>65</sup> UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari landasan yuridis tersebut, tampak jelas bahwa pendidikan agama (Islam) merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib ada di semua jenjang dan jalur pendidikan. Artinya, eksistensi pendidikan agama, perannya sangat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, upaya penciptaan budaya religius sebagai pengembangan pembelajaran pendidikan agama di sekolah/madrasah dengan sendirinya menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi, artinya penciptaan budaya religius menjadi sesuatu yang niscaya untuk diterapkan di sekolah/madrasah.

#### d. Landasan Historis

Budaya religius merupakan pengembangan pembelajaran pendidikan agama (Islam) di sekolah/madrasah, itu artinya sejarah awal mula masuknya atau diterimanya pendidikan agama (Islam) di sekolah menjadi peletak dasar atau landasan historis budaya religius. Dan sejarah menyatakan bahwa, ketika pemerintahan Sjahrir menyetujui pendirian Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946, elit muslim menempatkan agenda pendidikan menjadi salah satu agenda utama Kementerian Agama. Elit muslim melaksanakan dua upaya utama, yakni: pertama, mengembangkan pendidikan agama (Islam) pada sekolah-sekolah umum yang sejak proklamasi berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, peningkatan kualitas atau modernisasi lembaga-lembaga pendidikan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selama ini telah memberi perhatian pada pendidikan agama Islam dan pengetahuan umum modern sekaligus.<sup>66</sup>

Berdasarkan pemaparan sejarah di atas, bahwa salah satu perjuangan elit (muslim) Indonesia di awal-awal kemerdekaan adalah memperkokoh eksistensi dan posisi pendidikan agama (Islam) di sekolah hingga perguruan tinggi. Kemudian, seiring dengan semakin mantapnya posisi pendidikan agama (Islam) dewasa ini, maka satu yang menjadi penting untuk dilakukan adalah pengembangan pendidikan agama melalui penciptaan budaya religius di sekolah/madrasah.

#### e. Landasan Sosiologis

Pada dasarnya masyarakat dibagi menjadi dua macam tipe, yakni masyarakat orde moral dan kerabat sentris. Pada tipe masyarakat orde moral, komunitas kehidupan dan mekanismenya masih amat terikat oleh berbagai norma baik dan buruk yang bersumber dari tradisi, sehingga di sana banyak dijumpai pantangan yang dapat mengganggu penciptaan budaya religius. Selain itu juga, masih berlakunya penghormatan yang berlebihan terhadap individu-individu ahli adat, misalnya sebagai satu-satunya tempat meminta nasehat. Kondisi demikian dapat menghambat terciptanya budaya religius. Sedangkan pada tipe masyarakat kerabat sentris, titik tekannya pada

<sup>66</sup> Muhaimin, dkk., *Paradigma..Op.Cit.*, h. 287



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekerabatan. Adat istiadat memang diwarisi secara turun temurun, namun adakalanya adat istiadat diganti dengan yang lebih modernis.

Berdasarkan penjelasan di atas, budaya religius/ Islami di sekolah/ madrasah setidaknya dapat diciptakan dan dibentuk dengan menilik dari karakteristik civitas sekolah/madrasah yang cenderung termasuk kategori masyarakat tipe kerabat sentris, yakni masyarakat yang mampu mengganti budaya lama dengan budaya baru yang religius.

#### f. Landasan Psikologis

Budaya religius adalah budaya yang tercipta dari pembiasaan suasana religius yang berlangsung lama dan terus menerus, bahkan hingga muncul kesadaran dari semua anggota lembaga pendidikan untuk menjalankan nilai-nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Pijakan awal dari budaya religius adalah adanya religiusitas atau keberagamaan. Keberagamaan adalah menjalankan agama secara menyeluruh. Dengan melaksanakan agama secara menyeluruh, maka dipastikan seseorang telah mampu menginternalisasikan nilai-nilai religius. Dan budaya religius merupakan sesuatu yang urgen dan harus diciptakan di sekolah/madrasah, ini karena sekolah/madrasah merupakan lembaga yang mentransformasikan nilai atau melakukan pendidikan nilai. Sedangkan budaya religius menjadi „media“ untuk mentransfer nilai kepada peserta didik. Tanpa tercipta budaya religius,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dipastikan para pendidik mengalami kesulitan melakukan transfer nilai kepada peserta didik.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sejatinya budaya religius dapat dijadikan sebagai model pembelajaran dan pembiasaan positif di sekolah/madrasah, yang prinsipnya langsung aplikatif atau dalam ranah afektif dan psikomotorik, karena dalam implementasinya terdapat upaya-upaya yang dilakukan dalam mentransfer dan menginternalisasikan nilai-nilai, sehingga peserta didik diharapkan akan terbiasa melakukan tindakan-tindakan positif dalam kehidupannya.

#### g. Landasan Kultural

Para ahli pendidikan dan antropologi sepakat bahwa budaya adalah dasar terbentuknya kepribadian dan identitas manusia, identitas masyarakat bahkan identitas lembaga pendidikan. Di lembaga pendidikan, budaya dapat berupa suatu kompleks ideide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, dapat juga berupa aktivitas kelakuan manusia dalam lembaga pendidikan tersebut dan juga dapat berupa benda-benda karya manusia di lembaga tersebut. Budaya religius yang terbentuk di sekolah/madrasah merupakan budaya organisasi yang mengejawantahkan nilai-nilai religius dan membentuk identitas organisasi sekolah/madrasah.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya religius di sekolah/madrasah merupakan budaya organisasi yang dapat membentuk identitas lembaga pendidikan, sekaligus budaya organisasi

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diciptakan di sekolah/madrasah akan mampu membedakan satu sekolah/madrasah dengan sekolah/madrasah lainnya yang sejenis.

#### h. Landasan Ekonomi

Jika dilihat dari sisi ekonomi, penciptaan budaya religius di sekolah/madrasah setidaknya dapat memberikan dampak dan kontribusi positif, terutama untuk lembaga pendidikan. Secara tidak langsung, budaya religius yang diciptakan di sekolah/ madrasah akan menjadi daya tarik tersendiri bagi lembaga. Sebab, sekolah/madrasah tersebut telah membentuk identitasnya sendiri yang unik dan notabene menjadi kebutuhan masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka, dan itu artinya semakin banyak anggota masyarakat yang akan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah/madrasah tersebut, sebab di era globalisasi ini sekolah/madrasah yang bermutu dan memberi muatan agama menjadi pilihan pertama dan utama bagi orang tua di berbagai kota (Koran Jawa Pos tanggal 8 Mei 2000).<sup>67</sup>

Dengan demikian secara ekonomi, menciptakan budaya religius di sekolah/madrasah akan mampu meningkatkan aspek pendapatan lembaga pendidikan, selain itu, penciptaan budaya organisasi juga memiliki kontribusi yang cukup besar, terutama untuk peserta didik dalam memegang teguh agama dan keyakinannya serta memfilter gempuran modernisasi dan globalisasi yang cenderung mencederai moralitas anak bangsa.

<sup>67</sup> Wahyudin Noor, *Budaya Religius di Sekolah/Madrasah*, Jurnal At-Tarbiyah, Volume VI Nomor 1, Maret 2015, h. 90-96





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Implikasi Budaya Islami dalam Pendidikan Islam

### 1. Penciptaan Budaya Islami di Sekolah

Budaya sekolah merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai (values) yang dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dengan nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru dan para karyawan-karyawan yang ada dalam sekolah tersebut. Nilai-nilai tersebut dibangun oleh pikiran-pikiran manusia yang ada dalam sekolah. Pertemuan-pertemuan tersebut menghasilkan apa yang disebut dengan pikiran organisasi. Dari pikiran organisasi itulah kemudian muncul-muncul dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini bersama dan kemudian nilai-nilai itu akan menjadi bahan utama pembentuk budaya sekolah. Dari budaya tersebut kemudian muncul dalam berbagai simbol dan tindakan yang kasat indra yang dapat diamati dan dirasakan dalam kehidupan sekolah.<sup>68</sup>

Menurut Deal dan Peterson yang dikutip oleh Muhaimin, *budaya sekolah* adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, peserta didik dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah ini merupakan seluruh pengalaman psikologis para peserta didik baik yang bersifat sosial, emosional maupun intelektual yang diserap oleh mereka selama berada dalam lingkungan sekolah. Respon psikologis keseharian peserta didik terhadap hal-hal seperti cara

<sup>68</sup> Muhaimin, et.al, *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.48

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guru dan personil sekolah lainnya bersikap dan berperilaku (layanan wali kelas dan tenaga administratif misalnya), implementasi kebijakan sekolah, kondisi dan layanan warung sekolah, penataan keindahan, kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah, semuanya membentuk budaya sekolah. Semuanya akan merembes pada penghayatan psikologis warga sekolah termasuk peserta didik, yang pada gilirannya membentuk pola nilai, sikap, kebiasaan perilaku.<sup>69</sup>

Muhaimin mengidentifikasi beberapa alasan mengenai perlunya Pendidikan Agama Islam dikembangkan menjadi budaya sekolah, yaitu :

- a. Pancasila sebagai falsafah negara atau bangsa Indonesia mendudukkan sila pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esa “ sebagai core atau inti yang mewarnai dan menjiwai sila – sila berikutnya, yaitu : (1) kemanusiaan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Persatuan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) Kerakyatan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan (4) keadilan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini mengandung makna bahwa inti pancasila adalah Ketuhanan/keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan sasaran utama pendidikan agama, sehingga sekaligus menjadi inti atau core pendidikan atau bahkan kurikulum sekolah.
- b. Di dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

<sup>69</sup> Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam... Op.Cit*, h.133

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya pada pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai – nilai agama ..... dan seterusnya. Konsep penting ini juga turun kedalam UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen seperti pada pasal 6 dan 7, bahkan dikembangkan menjadi pilar pertama dalam belajar, yaitu : belajar untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan PAI baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah, yang antara lain : mewujudkan manusia yang taat beragama dan berakhlak mulia, yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (tasamuh), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah (Permen Diknas, Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 Tentang standar isi terutama pada lampiran standar kompetensi dasar mata pelajaran PAI ). Dengan demikian, terdapat perubahan paradigma dalam pengembangan pendidikan agama di sekolah, yaitu pendidikan agama merupakan tugas bersama

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara kepala sekolah, guru agama, guru umum, seluruh aparat sekolah, dan orang tua murid.

- c. Orang tua memiliki hak prerogatif untuk memilih sekolah bagi anak-anaknya. Sekolah yang berkualitas semakin dicari dan yang mutunya rendah akan di tinggalkan. Ini terjadi hampir disetiap kota di Indonesia. Di era globalisasi ini sekolah-sekolah yang bermutu dan memberi muatan agama lebih banyak menjadi pilihan pertama bagi orang tua di berbagai kota (Jawa Pos, 8 Mei 2000). Pendidikan keagamaan tersebut untuk menangkal pengaruh yang negatif di era globalisasi.
- d. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah (negeri atau swasta) tidak lepas dari nilai – nilai, norma perilaku, keyakinan maupun budaya. Apalagi sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan Islam.
- e. Selama ini banyak orang mempersepsi prestasi sekolah hanya dilihat dari dimensi yang tampak, bisa diukur dan dikuantifikasikan, terutama perolehan nilai UNAS dan kondisi fisik sekolah. Padahal ada dimensi lain, yaitu soft, yang mencakup: nilai – nilai (values), keyakinan (beliefs), budaya dan norma perilaku yang disebut sebagai the human side of organization (sisi/aspek manusia dari organisasi) yang justru lebih berpengaruh terhadap kinerja individu dan organisasi (sekolah) sehingga menjadi unggul.

Budaya sekolah mempunyai dampak yang kuat terhadap prestasi kerja. Budaya sekolah merupakan faktor yang lebih penting dalam



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan sukses atau gagal nya sekolah. Jika prestasi kerja yang diakibatkan oleh terciptanya budaya sekolah yang bertolak dari dan disemangati oleh ajaran dan nilai-nilai agama Islam, maka akan bernilai ganda, yaitu di satu pihak sekolah itu sendiri akan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif dengan tetap menjaga nilai-nilai agama sebagai akar budaya bangsa, dan dilain pihak, para pelaku sekolah seperti kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya, orang tua murid dan peserta didik itu sendiri berarti telah mengamalkan nilai-nilai ilahiyah, ubudiyah, dan muamalah, sehingga memperoleh pahala yang berlipat ganda dan memiliki efek terhadap kehidupannya diakhirat kelak.<sup>70</sup>

Dalam konteks budaya sekolah, Petterson, Purkey and Parker (1986) dalam Aan Komariah (2004: 213) menjelaskan bahwa fungsi budaya sekolah di antaranya:

- a. Budaya sekolah mempengaruhi prestasi dan perilaku sekolah dasar dan menengah. Artinya bahwa budaya menjadi dasar bagi siswa dapat meraih prestasi melalui ketenangan yang diciptakan iklim dan peluang-peluang kompetitif yang diciptakan program sekolah;
- b. Budaya sekolah tidak tercipta dengan sendirinya, tetapi memerlukan tangan-tangan kreatif, inovatif dan visioner untuk menciptakan dan menggerakkannya;
- c. Budaya sekolah adalah unik walaupun mereka menggunakan komponen yang sama tetapi tidak ada dua sekolah yang persis sama ;

<sup>70</sup>Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam...*, *Op.Cit*, h. 133-136

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Budaya sekolah memberikan kepada semua level manajemen untuk fokus pada tujuan sekolah dan budaya menjadi kohesi yang mengikat bersama dalam melaksanakan misi sekolah;
- e. Meskipun demikian, budaya dapat counterproductive dan menjadi suatu rintangan suksesnya bidang pendidikan dan budaya dapat bersifat membedakan dan menekankan kelompok-kelompok tertentu di dalam sekolah;
- f. Perubahan budaya merupakan suatu proses yang lambat. Seperti perubahan cara mengajar dan struktur pengambilan keputusan.<sup>71</sup>

Menurut Deal & Peterson (2003) kekuatan yang bisa diraih dari budaya sekolah adalah membangun sekolah menjadi lebih hidup, semangat kooperatif, dan penghayatan akan identitas sekolah. Interaksi antara peserta didik, orang tua, guru, atau anggota komunitas adalah inti nilai pemberdayaan budaya sekolah.<sup>72</sup> Adapun kepentingan menstandarkan perilaku anggota sekolah adalah untuk tuntunan akademik. Harapan kita terhadap respons peserta didik menghadapi perlakuan belajarnya agar menjadi lebih etis, baik dalam arti luas misalnya, bagaimana memberi perlakuan, bagaimana mengendalikan waktu maupun dalam arti sempit misalnya dengan melihat pancaran matanya cara bicaranya. dan lain-lain.

<sup>71</sup> Saminan, *Op.Cit*, h.155

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 155

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pelaksanaan Budaya Islami dalam Pendidikan Islam

Budaya sekolah merupakan seluruh pengalaman psikologis para peserta didik baik yang bersifat sosial, emosional, maupun intelektual yang diserap oleh mereka selama berada dalam lingkungan sekolah. Respon psikologis keseharian peserta didik terhadap hal-hal seperti cara-cara guru dan personil sekolah lainnya bersikap dan berperilaku (layanan wali kelas dan tenaga administratif), implementasi kebijakan sekolah, kondisi dan layanan warung sekolah, penataan keindahan, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan sekolah, semuanya membentuk budaya sekolah. Semuanya itu akan berimbas pada penghayatan psikologis warga sekolah termasuk peserta didik, yang pada gilirannya membentuk pola nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku.<sup>73</sup>

Abuddin Nata dalam bukunya *Sosiologi Pendidikan Islam* menyebutkan bahwa guna membentuk akhlak mulia, maka nilai-nilai pendidikan agama itu perlu ditanamkan pada peserta didik melalui pendekatan budaya. Cara ini antara lain dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

### a. Melalui Proses Pengambilan Keputusan

Berbagai keputusan yang terkait bidang akademik, kesiswaan, pengabdian masyarakat, dan lainnya harus mencerminkan nilai-nilai ajaran agama. Dalam bidang akademik misalnya selalu mempertimbangkan pendidikan karakter dan akhlak mulia, dan

<sup>73</sup> Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam...*, Op.Cit, h. 132-133





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ludur. Demikian pula pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi dilaksanakan penuh disiplin dan tanggung jawab tidak hanya kepada manusia melainkan juga tanggung jawab Tuhan. Demikian pula manajemen mutu terpadu misalnya terdapat prinsip pemberian pelayanan yang baik dan memuaskan kepada para pelanggan, perbaikan secara terus menerus, kerja sama, dan tim kerja yang andal dan professional, budaya kerja yang unggul, reward dan funishment juga berdasarkan nilai-nilai agama. Allah SWT, berfirman:

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

*Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,(QS. Al-Mulk [67]:2)*

Terkait dengan fungsi manajemen, ajaran islam memberikan bimbingan dan petunjuk dalam membentuk sebuah lingkungan sosial, termasuk lingkungan sekolah, sebagai berikut:

- 1) Masyarakat atau sekolah tersebut dipimpin oleh seseorang yang memiliki kapabilitas, kredibilitas, dan acceptabilitas. Kapabilitas terkait dengan kemampuannya dalam ilmu kepemimpinan, administrasi dan manajemen serta berbagai keterampilan praktis lainnya, seperti menggunakan teknologi komunikasi, menggunakan berbagai keterampilan praktis lainnya, seperti menggunakan teknologi komunikasi, menggunakan berbagai peralatan teknologi, media pembelajaran dan lainnya sebagainya. Kredibilitas terkait



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kewibawaan, pengaruh dan wibawanya yang kuat dalam mempengaruhi orang lain; sedangkan acceptabilitas terkait dengan kepribadian dan perlakuan yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat yang dipimpinnya, seperti bersikap adil, terpercaya, jujur, disiplin, kerja keras, dan memperhatikan serta melindungi masyarakat yang dipimpinnya. Hal ini sejalan dengan petunjuk al-

Qur’an dan Hadis:

□□□□ □ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□  
 □□□□□ □ □□ □□□□□□ □□□ □  
 □ □□ □□ □□□□ □□□□□  
 □□□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□  
 □ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisaa [4]: 58)

عِي أَبِي رُؤِة رَضِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُسْدِئْتُمْ إِلَى غَيْرِ أُولِي نَبْئٍ نَظَرُوا إِلَيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.  
 قَالَ: إِذَا أُسْدِئْتُمْ إِلَى غَيْرِ أُولِي نَبْئٍ نَظَرُوا إِلَيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancurannya. Salah seorang sahabat bertanya: "Bagaimanakah menyia-nyiakannya, hai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab: "Apabila perkara itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya (HR. Imam Bukhari)

2) Masyarakat atau lingkungan sekolah tersebut memiliki rakyat atau peserta didik yang patuh dan tunduk kepada pemimpinnya serta memiliki kesadaran hukum yang baik, seperti kesadaran menaati



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan, disiplin dan lain sebagainya. Al-Qur’an menyatakan sebagai berikut:

□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □	□ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □
□ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □	□ □	□	□ □ □ □ □ □
□ □ □ □		□	□ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □
				□ □ □ □ □ □	□ □ □ □
					□ □ □ □ ...

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. ... (QS. An-Nisaa [4]: 59)

ابى عور يع اللُّبى صلى اللّٰ علبى ؤّسلىن اّ ؤّبل على الوعر  
الطبع نىوب اّ ب لّ لّ اّ بؤر بو عص بت نبى يع  
الوسلىن السوع  
أر بو عص بت نل سوع اللّ طبع

Artinya: Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda:” Atas setiap muslim harus mendengar dan taat terhadap sesuatu yang ia cintai atau benci, kecuali jika diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah bermaksiat maka tidak ada mendengar dan taat”(Muttafaqun alaihi)

- 3) Masyarakat dan para siswa di sekolah tersebut mau melakukan kerja sama dan tolong-tolong dalam kebaikan di antara civitas sekolah, sehingga antar satu dan yang lainnya dapat memenuhi kebutuhannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT.;

□ □ □	... □ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □	□ □ □ □ □
		□	□ □ □ □ □
		□ □ □	... □

... tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, ... (QS. Al Maidah [5]: 2)

- 4) Masyarakat atau sekolah tersebut memiliki budaya yang baik yang menjadi rujukan, acuan, dan identitas sekolah tersebut. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW., sebagai berikut:

هى سى نى الإسلام سرت حس نله أجر بّ أجر هى عول بى بعءى هى غير  
أى بّ نص هى أجر ن شىء. سى نى الإسلام سرت سىبت كىبى علبى  
هى  
ررر بّ ررر هى عول بى بعءى هى غير هى أزر ن شىء.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Barangsiapa mencontohkan suatu perbuatan baik di dalam islam, maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya setelahnya dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa mencontohkan suatu perbuatan buruk di dalam islam, maka ia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa mereka.”*(HR. Muslim)

- 5) Masyarakat atau sekolah tersebut memiliki sarana prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung kelancaran aktivitasnya guna mendukung tujuan dan cita-citanya. Sarana dan prasarana tersebut seperti masjid, perpustakaan, laboratorium, workshop, lapangan olahraga, dan lain sebagainya. Dalam ajaran islam, berbagai sarana prasarana ini bukan merupakan tujuan, melainkan sebagai wasilah (media) atau alat yang digunakan mengantarkan seseorang sampai pada tujuan. Dengan demikian logika yang benar mengatakan, semakin lengkap sarana dan prasarana, maka semakin lancar pula berbagai aktivitas dan kegiatan serta tercapainya tujuan yang ingin dicapainya.
- 6) Sebagai sebuah masyarakat, sekolah juga mengalami perubahan atau perkembangan atau modernisasi, baik dari segi visi, misi, tujuan, kurikulum, manajemen, kepemimpinan, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya mempengaruhi perubahan kebijakan internal sekolah. Sejalan dengan firman Allah Swt., :

□ □ □ □ ...      □ □ □ □      □ □ □      □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □      □ □ □      □ □ □      □ □ ... □  
 □                                      □ □



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan<sup>74</sup> yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar-Ra“d [13]:11)*

Ayat ini berbicara tentang dua macam perubahan dengan dua pelaku. *Pertama*, perubahan masyarakat yang pelakunya adalah Allah, dan *kedua*, perubahan keadaan diri manusia (sikap mental) yang pelakunya adalah manusia. Perubahan yang dilakukan yang dilakukan Allah Swt., melalui hukum-hukum masyarakat yang diterapkan-Nya. Hukum-hukum tersebut tidak memilih kasih atau membedakan antara satu masyarakat/ kelompok dengan masyarakat/kelompok lain.

Ayat ini dapat digunakan menjadi landasan untuk melakukan perubahan guna mencapai kemajuan yang ada di sekolah pada umumnya, dan pada lembaga pendidikan khususnya. Yaitu melalui kerja sama yang intensif antara seluruh komponen civitas akademika yang ada di sekolah, yang masing-masing civitas akademika tersebut memiliki motivasi yang sama dari dalam, yaitu sama-sama ingin melakukan perubahan.<sup>75</sup>

### c. Melalui Sikap dan Perilaku Warga Sekolah

Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, petugas perpustakaan, petugas laboratorium, pembimbing dan pelatih olahraga dan kesenian, pembimbing kegiatan pramuka, pembimbing kegiatan keagamaan, sampai petugas kantin, koperasi, supir dan tenaga kebersihan serta satpam harus mencerminkan akhlak mulia. Ketika

<sup>74</sup> Tuhan tidak akan merobah keadaan mereka, selama mereka tidak merobah sebab-sebab kemunduran mereka

<sup>75</sup> Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan, ... Op.Cit.*, h. 314 -317



<sup>77</sup> dimaksud dengan disebut nama Allah ialah: menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakannya.

#### Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan pengembangan budaya religius di sekolah tidak akan berjalan dengan baik jika tanpa dukungan dan komitmen dari berbagai pihak, di antaranya adalah pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama atau Pemerintah Daerah, kebijakan kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, guru mata pelajaran umum, pegawai sekolah, komite sekolah, dukungan siswa (OSIS), lembaga dan ormas, keagamaan serta partisipasi masyarakat luas. Jika semua elemen ini dapat bersama-sama mendukung dan terlibat dalam pelaksanaan pengamalan budaya agama di sekolah maka bukan sesuatu yang mustahil hal ini akan terwujud dan sukses.

#### d. Melalui Kegiatan Intrakurikuler

Penanaman nilai-nilai agama dapat diintegrasikan dengan kegiatan intrakurikuler, seperti program pendampingan unggulan. Yaitu program yang ditujukan bagi anak-anak yang memiliki bekal kecerdasan di atas rata-rata dan terdapat keinginan yang kuat untuk mengasah dan membinanya; program percepatan belajar bagi anak-anak yang memiliki kemampuan menonjol di atas rata-rata dan ada keinginan yang kuat untuk menyelesaikan pendidikan lebih cepat; program kelas bernaung agama. Yaitu program yang disediakan bagi anak-anak yang memiliki bakat dan minat yang tinggi untuk menguasai agama, misalnya anak yang punya bakat dan suara yang bagus untuk menjadi qari, bakat dan minat untuk menjadi juru dakwah, bakat dan minat untuk menghafal al-Qur'an, azan dan kegiatan



keagamaan lainnya; selanjutnya melalui program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Yaitu program yang dikhususkan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik yang baik membutuhkan pelayanan di atas rata-rata pelayanan yang diberikan kepada peserta didik yang biasa-biasa saja, seperti kecerdasan dalam berbahasa Inggris, penguasaan teknologi informasi, kecerdasan di atas 120, dan memiliki bakat yang lainnya yang dapat didorong untuk meraih prestasi yang bertaraf internasional; melalui program matrikulasi. Yaitu program yang bertujuan untuk memberikan pengkondisian awal bagi peserta didik dengan tujuan agar peserta didik yang baru masuk tidak ketinggalan pelajaran di kelas, atau diberikan kepada anak pindahan sebelum mengikuti placement test; melalui program remedial. Yaitu program layanan bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, sehingga dianggap perlu memperoleh tambahan jam layanan belajar. Dengan program ini diharapkan ketuntasan belajar siswa dapat; dan melalui program pengayaan (enrichment). Yaitu program pemberian layanan bagi siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dengan tujuan agar kemampuannya itu dapat berkembang secara optimal. Program pengayaan juga dilakukan pada mata pelajaran agama dalam bentuk pendalaman materi agama. Pada semua program intrakurikuler ini dapat dimasukkan nilai-nilai ajaran agama.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**e. Melalui Program Ektrakurikuler**

Yaitu kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran berupa pengayaan dan kegiatan perbaikan yang berkaitan dengan program intrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler ini diberikan agar peserta didik tidak merasa jenuh. Kegiatan ekstrakurikuler ini banyak dilakukan di sekolah. Di SMP Jenderal Sudirman Jakarta Timur misalnya kegiatan ekstrakurikuler yang cukup bervariasi dan berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia. Di antaranya adalah pembinaan iman dan takwa, pembinaan kemampuan ilmiah, pembinaan leadership. Selain itu program ekstrakurikuler juga dapat berbentuk kegiatan kepramukaan, perlombaan-perlombaan, bakti sosial, pemeliharaan lingkungan hidup, meningkatkan kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan masyarakat, bimbingan keagamaan lain, dan lain sebagainya.<sup>78</sup>

Jadi, budaya islami di sekolah merupakan perpaduan nilai – nilai, keyakinan, asumsi, pemahaman dan harapan – harapan, semangat, sikap, perilaku, kebiasaan – kebiasaan yang dilakukan oleh warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, guru umum, tenaga kependidikan, peserta didik, karyawan kantin sekolah dan orang tua peserta didik serta seluruh stakeholder. Budaya sekolah tersebut adalah bagian dari kegiatan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dengan nilai-

<sup>78</sup> Abuddin Nata, *Op.Cit.*, h. 356-360



nilai (value). Oleh karena itu, budaya yang islami penting dilaksanakan dan diterapkan di sekolah.

### 3. Pengembangan Budaya Islami dalam Pendidikan Islam

Berbicara tentang budaya sekolah mengajak seseorang untuk mendudukan sekolah sebagai suatu organisasi yang di dalamnya terdapat individu-individu yang memiliki hubungan dan tujuan bersama (suara organisasi itu). Tujuan ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu-individu atau memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Budaya sekolah merupakan perpaduan nilai-nilai, keyakinan, asumsi, pemahaman, dan harapan-harapan yang diyakini oleh warga sekolah serta dijadikan pedoman bagi perilaku dan pemecahan masalah (internal dan eksternal) yang mereka hadapi. Dengan perkataan lain, budaya sekolah merupakan semangat, sikap, dan perilaku pihak-pihak yang terakait dengan sekolah, atau pola perilaku serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh warga sekolah secara konsisten dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Pengembangan budaya agama dalam komunitas madrasah/ sekolah berarti bagaimana mengembangkan agama islam di sekolah/madrasah sebagai pijakan nilai, semangat, sikap, dan perilaku bagi para aktor madrasah, guru dan tenaga kependidikan lainnya, orang tua murid, dan peserta didik itu sendiri.<sup>79</sup> Pelaksanaan budaya Islami di sekolah

<sup>79</sup> Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam...*, Op.Cit., h. 133



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai landasan kokoh yang normatif religius maupun konstitusional sehingga tidak ada alasan bagi sekolah untuk mengelak dari usaha tersebut.<sup>80</sup> Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan agama yang diwujudkan dalam membangun budaya islami di berbagai jenjang pendidikan patut untuk dilaksanakan. Karena dengan tertanamnya nilai-nilai budaya Islami pada diri siswa akan memperkokoh imannya dan aplikasinya nilai-nilai keislaman tersebut dapat tercipta dari lingkungan di sekolah. Untuk itu, membangun budaya religius sangat penting dan akan mempengaruhi sikap, sifat dan tindakan siswa secara tidak langsung.<sup>81</sup>

Adapun strategi pengembangan PAI sebagai budaya sekolah, meminjam teori Koentjaningrat (1974) tentang wujud kebudayaan, meniscayakan adanya upaya pengembangan dalam tiga tataran, yaitu tataran yang dianut, tataran praktik keseharian, dan tataran simbol-simbol budaya.

Pada *tataran nilai yang dianut*, perlu dirumuskan secara bersama nilai-nilai agama yang disepakati dan perlu dikembangkan di sekolah, untuk selanjutnya dibangun komitmen dan loyalitas bersama diantara semua warga sekolah terhadap nilai-nilai yang disepakati. Nilai-nilai tersebut ada yang bersifat vertical dan ada pula yang bersifat horizontal. Yang vertical berwujud hubungan manusia atau warga sekolah dengan Allah (*habl min Allah*) dan yang horizontal berwujud hubungan manusia

<sup>80</sup>Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum Hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), h. 23

<sup>81</sup>Saeful Bakri, *Strategi Kepala Sekolah dalam Membangun Budaya Religius di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Ngawi*. (Malang :Tesis UIN Malang, 2010), h. 46



atau warga sekolah dengan sesamanya (*habl min an-nas*), dan hubungan mereka dengan lingkungan alam sekitarnya.

Dalam *tataran praktik keseharian*, nilai-nilai keagamaan yang telah disepakati tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku keseharian oleh semua warga sekolah. Proses pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: *pertama*, sosialisasi nilai-agama yang disepakati sebagai sikap dan perilaku ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang di sekolah. *Kedua*, penetapan *action plan* mingguan atau bulanan sebagai tahapan dan langkah sistematis yang akan dilakukan oleh semua pihak di sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai agama yang telah disepakati tersebut. *Ketiga*, pemberian penghargaan terhadap prestasi warga sekolah, seperti guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik sebagai usaha pembiasaan (*habit formation*) yang menjunjung sikap dan perilaku yang komitmen dan loyal terhadap ajaran dan nilai-nilai agama yang disepakati. Penghargaan tidak selalu berarti materi (ekonomik), melainkan juga dalam arti sosial, kultural, psikologik, ataupun lainnya.

Dalam *tataran simbol-simbol budaya*, pengembangan yang perlu dilakukan adalah menggantikan simbol-simbol budaya yang kurang sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai agama dengan simbol budaya yang agamis. Perubahan simbol dapat dilakukan dengan mengubah model berpakaian dengan prinsip menutup aurat, pemasangan hasil karya peserta

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didik, foto-foto dan motto yang mengandung pesan-pesan nilai keagamaan, dan nilai-nilai.<sup>82</sup>

Upaya pengembangan kurikulum berbasis pendidikan nilai kesantunan dan budaya sekolah yang Islami dapat dimulai sejak sekolah menyusun analisis konteks. Dalam melakukan analisis ketercapaian atas delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yakni Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian yang termaktub dalam dokumen analisis konteks, sekolah dapat secara tegas menjelaskan tingkat ketercapaian kedelapan standar tersebut kaitannya dengan implementasi pendidikan nilai, selanjutnya sekolah dapat merancang upaya-upaya pengembangan kedelapan standar tersebut dalam kaitannya dengan operasionalisasi pendidikan nilai yang sudah dan akan dilakukan. Analisis konteks yang di antaranya berisikan juga tentang Analisis Tujuan Kelompok Mata Pelajaran, Analisis Tujuan Mata Pelajaran, Analisis Standar Kompetensi Lulusan, dan Analisis/Pemetaan SK/KD, harus secara tegas pula mengintegrasikan adanya muatan pendidikan nilai, seperti dalam analisis/pemetaan SK/KD, muatan pendidikan nilai harus tercermin dalam indikator-indikator yang dikembangkan dari setiap Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD).<sup>83</sup>

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 157-158

<sup>83</sup> Saminan, *Op.Cit*, 160



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

### C. Penelitian Yang Relevan

1. Nurul Zaman, UIN Suska Riau, dengan judul Tesis: Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kurikulum 2013: Studi Analisis Terhadap Kurikulum Ilmu Sosial dan Alam. Dari hasil penelitian ini adalah 1) bahwa dalam kurikulum 2013 terdapat Nilai-nilai Pendidikan Islam seperti; a) Nilai Pendidikan Islam Imaniyah; b) Nilai Pendidikan Islam Khulukiyah; c) Nilai Pendidikan Islam Fikriyah; c) Nilai Pendidikan Islam Jasaidiyah. 2) Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terdapat dalam Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) seperti; a) Nilai Pendidikan Islam Imaniyah; b) Nilai Pendidikan Islam Khulukiyah; c) Nilai Pendidikan Islam Fikriyah; c) Nilai Pendidikan Islam Jasaidiyah. 3) Nilai-nilai Pendidikan Islam yang terdapat dalam Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) seperti; a) Nilai Pendidikan Islam Imaniyah; b) Nilai Pendidikan Islam Khulukiyah; c) Nilai Pendidikan Islam Fikriyah; c) Nilai Pendidikan Islam Jasaidiyah.<sup>84</sup>
2. Tika Emilda, UIN Suska Riau, dengan judul Tesis: Strategi Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Islami di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu se-Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru.<sup>85</sup> Dari hasil penelitian ini adalah beberapa strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam bentuk pengembangan budaya islami di sekolah adalah: membiasakan salam, senyum, dan sapa; membiasakan berjabat tangan antara siswa dengan guru, membiasakan berdo'a pada saat akan mulai dan

<sup>84</sup> Nurul Zaman, UIN Suska Riau, dengan judul Tesis: Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Kurikulum 2013: Studi Analisis Terhadap Kurikulum Ilmu Sosial dan Alam, 2015

<sup>85</sup> Tika Emilda, UIN Suska Riau, dengan judul Tesis: Strategi Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Islami di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu se-Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, 2016

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhir pembelajaran, membaca al-Qur'an, menghafal surah-surah dan hadits, membiasakan shalat dhuha, shalat zhuhur dan ashar berjamaah, belajar berpidato, memperdalam ilmu agama, dan muhadarah. Agar pengembangan budaya religius berhasil dengan baik, diperlukan beberapa strategi antara lain: memberikan contoh (teladan), membiasakan hal-hal yang baik, menegakkan disiplin, memberikan motivasi dan dorongan, memberikan hadiah terutama secara psikologis, menghukum dalam rangka kedisiplinan, kerjasama yang baik dengan orang tua siswa dan pembudayaan agama yang berpengaruh bagi pertumbuhan siswa. Strategi-strategi di atas dapat berjalan dengan baik apabila ada dukungan yang baik dari semua pihak orang tua, maupun guru, dan kepala sekolah.

3. Oyondri, UIN Suska Riau, dengan judul Tesis: Implementasi Budaya Islami di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pangkalan Kerinci<sup>86</sup>. Dari hasil penelitian ini adalah *pertama*, bahwa pelaksanaan budaya Islam di SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci meliputi: (1) *perencanaan*, yang meliputi kegiatan merencanakan program budaya Islami, (2) *Pengorganisasian*, yang meliputi sekolah mengadakan koordinasi dan rapat; melakukan sosialisasi dan pembinaan; sekolah menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan, menunjuk guru Pembina kegiatan, dan menetapkan strategi yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan budaya islami, (3) *pelaksanaan*, yaitu melalui kegiatan dalam kelas (intrakurikuler) maupun di luar kelas (ekstrakurikuler), pengkondisian, dan pembiasaan (yaitu pembiasaan

<sup>86</sup> Oyondri, UIN Suska Riau, dengan judul Tesis: Implementasi Budaya Islami di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pangkalan Kerinci, 2013



spontan, pembiasaan rutin, dan pembiasaan keteladanan), dan (4) pengawasan/ control budaya islami, yaitu meliputi penilaian pengamatan; penilaian kinerja; dan penilaian sikap. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program budaya islami di SMAN 2 Pangkalan Kerinci adalah (1) faktor pendukung, yaitu faktor siswa, faktor pimpinan dan guru di sekolah, faktor keluarga siswa, dan faktor masyarakat; dan (2) faktor penghambat, yaitu bertambahnya jumlah siswa; dan keyakinan anggota terhadap nilai-nilai yang dianut siswa.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.